



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 199/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BANDUNG**, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

PEMBANDING, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;-----
-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 002/Pdt.G/2010/PA.Cbd, tanggal 26 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 H. yang amarnya berbunyi; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **PPN/Kepala KUA** Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan **PPN/Kepala KUA** Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai pemegang hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir 23 April 2001, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir 07 Oktober 2007 diasuh dan dipelihara Penggugat sebagai ibu kandungnya ; -----
5. Menetapkan biaya hidup kedua anak tersebut pada poin 4 diktum putusan di atas menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Bapak kandungnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat pada poin 5 diktum putusan diatas melalui Penggugat;-----
7. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa : -----

Satu (1) unit rumah dan tanahnya seluas \pm 120 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai Rt. 34 Rw. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan kolam Ibu Siti Sondari ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Salem ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Itok dan tanah Penggugat dengan Tergugat ; -----

Sebidang tanah pekarangan disamping dan dibelakang rumah tersebut di atas pada poin 7.1 diktum putusan diatas seluas \pm 150 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai Rt. 34 Rw. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batanya sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan kolam Ibu Siti Sondari dan rumah Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Salem ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kolam Penggugat dengan Tergugat

Satu (1) buah tanah kolam seluas \pm 300 M2 yang terletak di Perum Bumi Babakan Damai Rt. 34 Rw. 10 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batasnya sebagai berikut : ----- - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah alm Bapak Jujun ; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan kolam Ibu Siti Sondari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Itok ; -----

Satu (1) unit rumah serta tanahnya seluas ± 135 M2 yang terletak di Jalan Azalea Blok E No. 12 Pesona Cibeureum Desa Sukaraja, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Developer ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan komplek ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Bapak Bambang ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rumah Bapak Fery ; -----

Satu (1) unit Kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tahun 2000 warna silver Nomor Polisi B 1379 Q ; -----

Uang hasil Lissing satu (1) unit kendaraan roda empat mobil merek Kijang LGX tahun 2000 warna silver Nomor Polisi B 1379 Q pada poin 7.5 diktum putusan diatas sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

8. Menetapkan harta-harta tersebut pada poin 7.1. sampai dengan poin 7.6. pada diktum putusan diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilaksanakan dengan penjualan dimuka umum secara lelang melalui Kantor Lelang Negara ; -----

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat pada poin 5 diktum putusan diatas kepada Penggugat dan harta-harta pada poin 7.1. sampai dengan poin 7.6. diktum putusan diatas untuk diserahkan kepada Penggugat yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang merupakan milik bagian Penggugat ; -----

10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 4.941.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak No. 002/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 9 Agustus 2010, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 02/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 25 Agustus 2010 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut Undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan sepanjang yang menyangkut perceraian (gugatan perceraian), pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal itu sepenuhnya dapat dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan atau tambahan gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan pada sidang yang ke lima tanggal 19 April 2010 yaitu masalah harta bersama, agar harta tersebut dibagi menurut hukum. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa dan memutus gugatan harta tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perceraian di satu pihak, di pihak lain Penggugat menggugat hal yang lain yang diajukannya dalam tambahan / perubahan gugatannya yaitu mengenai harta bersama, dimana acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara perceraian berbeda dengan acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara harta bersama (kebendaan), sementara sidang – sidang dalam perkara a quo ternyata persidangannya dilakukan dalam keadaan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pihak keluarga dijadikan sebagai saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman persidangan perkara mengenai kebendaan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan menurut ketentuan Pasal 145 HIR pihak keluarga tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara kebendaan ; -----

----- Menimbang, bahwa penggabungan perkara gugatan harta bersama dengan perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dilakukan apabila sifat persidangannya dan cara pembuktiannya di lakukan berbeda. Dalam perkara perceraian persidangannya bersifat tertutup untuk umum sedangkan dalam perkara harta bersama persidangannya terbuka untuk umum. Dalam perkara perceraian pembuktiannya dengan saksi keluarga sedangkan dalam perkara harta bersama pembuktiannya dengan saksi selain keluarga sesuai hukum acara yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 002/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 26 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1431 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; -----

----- Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 002 / Pdt.G/ 2010 /PA.Cbd. tanggal 26 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1431 H, yang dimohonkan banding ; -----



Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **PPN/Kepala KUA** Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan **PPN/Kepala KUA** Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. -----
 4. Menetapkan sebagai pemegang hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 , laki-laki, lahir 23 April 2001, dan ANAK 2, laki-laki, lahir 07 Oktober 2007 diasuh dan dipelihara Penggugat sebagai ibu kandungnya ; -----
 5. Menetapkan biaya hidup kedua anak tersebut pada poin 4 diktum putusan di atas menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Bapak kandungnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan ; -----
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat pada poin 5 diktum putusan diatas melalui Penggugat ;-----
 7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima; -----
 8. Menghukumn Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.941.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 2 bulan Desember Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami **Drs. YAHYA KHAERUDDIN,SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. RIDWAN HAJJAJ,MA. dan Drs.H. BARHAKIM S,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan di hadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFF'AH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. RIDWAN HAJJAJ, MA

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BARHAKIM S, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. N A F I 'A H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
4. J u m l a h..... Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)